



Negara Madinah atau Negara Islam?: Memahami dan Mengkritisi Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang Hubungan Islam dengan Negara dalam Piagam Nabi Muhammad S.A.W.

Fulki Ainur Rafi¹

¹Program Studi Magister Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, fulkiainurrafi@mail.ugm.ac.id

Corresponding Author: fulkiainurrafi@mail.ugm.ac.id¹

Abstract: *The discourse on the relationship between Islam and the state is an enduring debate, notably addressed by Zainal Abidin Ahmad. It aims to: (1) explore the socio-historical background of West Sumatra, particularly Nagari Sulit Air as the setting of his intellectual development; and (2) analyze and critique his views on Islam–state relations. The research employs the historical method, including the stages of topic selection, source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that: (1) modernisation in West Sumatra and Sulit Air fostered progress in various sectors, shaping the perspectives of Muslim modernists, including Zainal Abidin Ahmad; (2) His ideas on Islam and the state are articulated through the concepts of the Medina state and the Islamic state. The key difference lies in the object of political authority: the Medina state refers specifically to the Yathrib context following the Medina Charter, while the Islamic state applies to a broader political entity. Consequently, he regarded Turkey in 1924—despite its secular declaration—as an Islamic state. This position reveals an inconsistency in categorising Medina as an Islamic state. Moreover, his narrative employs the term diyat, which does not appear in Ibn Hisham’s original text.*

Keywords: *West Sumatra, Sulit Air, Zainal Abidin Ahmad, Al-Madinah, Islam and the State.*

Abstrak: Pemikiran tentang hubungan antara Islam dengan negara telah menjadi diskursus sejak lama, salah satunya oleh Zainal Abidin Ahmad. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengungkapkan latar belakang sosiohistoris Sumatera Barat dan Nagari Sulit Air sebagai tempat tumbuh kembangnya; (2) memahami serta mengkritisi pemikiran Zainal Abidin Ahmad mengenai hubungan antara Islam dan negara. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan tahapan pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) telah terjadi modernisasi di Sumatera Barat dan Sulit Air yang menyebabkan kemajuan pada beberapa aspek. Kemajuan menjadi sebuah ide bagi kaum Islam modernis, juga memengaruhi tokoh ini; (2) Pemikirannya tentang hubungan antara Islam dengan negara diwujudkan dalam konsep negara Madinah dan negara Islam. Perbedaannya terletak pada objek entitas kekuasaan dalam hubungannya dengan Islam. Negara Madinah dikhususkan ketika menjelaskan fenomena Yatsrib pasca Piagam Madinah, sedangkan negara Islam dimaksudkan pada konteks hubungan Islam

dengan entitas kekuasaan yang lebih luas, sehingga Turki tahun 1924 yang sudah menyatakan diri sekuler masih dikategorikan sebagai negara Islam olehnya. Oleh karena itu, terdapat inkonsistensi ketika melakukan kategorisasi negara Madinah dan negara Islam. Selain itu, juga pada narasi dikembangkan penggunaan kata *diyāt* yang tidak ditemukan pada teks asli Ibnu Hisyam.

Kata Kunci: Sumatera Barat, Sulit Air, Zainal Abidin Ahmad, Al-Madinah, Islam dan Negara.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa dan negara dilahirkan oleh berbagai tokoh pergerakan dengan beragam latar belakang pemikiran, agama, suku, dan preferensi politik. Salah satu tokoh yang dimaksud adalah Zainal Abidin Ahmad (1911-1983), seorang aktivis sekaligus pemikir yang mewariskan puluhan buku dan ratusan artikel yang sampai hari ini bisa dibaca oleh publik. Dalam menjalani perjuangannya, ia pernah dipenjara pada masa kolonial Belanda, menjadi redaktur majalah bulanan, guru, dosen, terjun ke dunia politik praktis sejak usia muda, menjadi anggota legislatif dan Konstituante pada masa Orde Lama, bahkan menjadi dosen dan pendakwah Islam hingga akhir hayatnya di masa Orde Baru. Pemikiran yang dituangkannya ke dalam ratusan artikel dan puluhan buku selalu dapat dibaca memiliki korelasi dengan konteks zaman sehingga karya-karyanya tidak dapat dilepaskan dari *zeitgeist* ketika itu. Satu contoh kecil, dalam artikel berjudul Rumah Tangga dan Pendidikan Anak yang diterbitkan tahun 1993, Zainal Abidin Ahmad (Z. A. Ahmad, 1993, hlm. 81) menyatakan:

“Alangkah bahagiannya rumah tangga yang harmonis, mendapatkan anak yang baik, lalu secara turun-temurun memperoleh keturunan orang besar, sampai Khalifah Umar bin Abdul Azis”.

Berdasarkan kutipan di atas, sebenarnya termasuk karya-karya yang lain, baik buku maupun artikel, *genre* pemikiran Zainal Abidin Ahmad selalu bermuatan agama, politik, sosial, hukum, dan sejarah. Contoh lain misalnya ketika memaknai *Isro' Mi'roj* nabi Muhammad tahun 1935, saat ia dipenjara, ia memaknai penjara sebagai proses ujian keimanan sebagaimana dulu nabi Muhammad juga mengalami ujian pemboikotan, sehingga sebagaimana ujian nabi Muhammad mendapatkan solusi dengan peristiwa *Isro' Mi'roj*, ia meyakini bahwa kasus yang menjeratnya akan segera juga menemukan solusinya (Z. A. Ahmad, 15 Nov. 5 December, hlm. 224). Pengakuan Yusuf Ahmad, (dalam J. Ahmad, 1985, hlm. 9), teman karibnya sejak kecil, menyampaikan bahwa Zainal Abidin Ahmad adalah seorang pejuang politik, pengarang, pemimpin, dan pendidik (Islam), serta seorang Muslim yang taat. Senada dengan itu, Soebagijo Ilham Notodidjojo pada tahun 1984, menyatakan bahwa buku-buku Zainal Abidin Ahmad selalu bertema ketatanegaraan Islam, pendidikan, perekonomian, masyarakat Islam, dan sejarah tokoh ummat (Notodidjojo, 1985a, hlm. 12).

Bertolak dari model pemikiran Zainal Abidin Ahmad tersebut di atas, artikel ini tidak sedang bermaksud untuk meneliti semua buah pemikirannya, namun bermaksud menganalisis pemikiran Zainal Abidin Ahmad khususnya tentang hubungan Islam dengan Negara berdasar buku *Piagam Nabi Muhammad S.A.W: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* yang diterbitkan tahun 1973. Terminologi yang ditawarkan oleh Zainal Abidin Ahmad tentang hubungan Islam dengan Negara adalah negara Madinah atau disebutnya kemudian menjadi negara Islam. Melalui buku tersebut, konsep negara Islam yang dikembangkannya, sesungguhnya secara historis tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang kelahiran suatu sistem keumatan dan pemerintahan yang berdaulat pada Abad ke-7 Masehi di Yatsrib oleh Nabi Muhammad S.A.W setelah hijrah dari Makkah (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 31). Oleh karena itu, menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam adalah apa dan bagaimana

sebenarnya gagasan Zainal Abidin Ahmad tentang hubungan Islam dengan negara yang diperkenalkannya dengan terminologi negara Madinah atau negara Islam tersebut.

Analisis pemikiran suatu tokoh tentu harus menggunakan kaidah ilmiah, oleh karena itu, merujuk pada Sartono Kartodirdjo (2019), dalam kepentingan menganalisis pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang hubungan Islam dengan negara, maka artikel ini akan membahas latar belakang sosio-kultural Zainal Abidin Ahmad dibesarkan. Selain itu, juga diteliti tentang bagaimana proses pendidikan (formal maupun informal) yang dialaminya, serta watak-watak orang di sekitarnya yang turut mempengaruhi proses pengembangan pemikirannya. Merujuk pada Kartodirdjo (Kartodirdjo, 2019, hlm. 79, 87–88), agar tidak terjadi anakronisma dalam sejarah, maka artikel ini juga mengungkapkan *historical-mindedness* untuk menempatkan suatu gejala sejarah sesuai dengan konteks zamannya, suasana, dan iklim kebudayaannya. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa membahas sejarah pemikiran tidak terlepas daripada pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah, melihat konteks sejarahnya tempat ia muncul, tumbuh dan berkembang, serta pengaruh pemikiran pada masyarakat bawah (Kuntowijoyo, 2003, hlm. 191). Oleh karena itu, mendasarkan pada penjelasan Kartodirdjo dan Kuntowijoyo di atas, maka artikel ini akan membaca konteks Sulit Air sebagai sebuah *nagari* di Minangkabau yang menjadi latar sosio-historis Zainal Abidin Ahmad lahir dan dibesarkan hingga nantinya menjadi seorang aktivis muda sebelum akhirnya berinteraksi dengan pemikiran berbagai aktivis pergerakan internasional dan nasional seperti Jamuluddin Al Afghani (1838-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), Rasyid Ridha (1865-1935), H.O.S Tjokroaminoto (1882-1934), Mohammad Natsir (1908-1993), Sukarno (1901-1970), dan lain-lain.

Menimbang keseluruhan penjelasan di atas, maka artikel ini memiliki dua fokus analisis yaitu: (1) analisa terhadap latar sosio-historis *nagari* Sulit Air di Minangkabau sebagai tempat tumbuh kembang Zainal Abidin Ahmad dari lahir hingga nantinya berinteraksi dengan berbagai pemikiran para aktivis pergerakan internasional dan nasional; dan (2) analisa terhadap pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang hubungan Islam dan Negara. Kedua analisis tersebut tidak hanya berusaha untuk memahami pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang hubungan Islam dengan negara semata, namun juga bermaksud untuk mengkritisinya. Akhirnya, dalam artikel ini mengambil judul “Negara Madinah atau Negara Islam?: Memahami dan Mengkritisi Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang Hubungan Islam dengan Negara dalam Piagam Nabi Muhammad S.A.W”.

METODE

Artikel ini ditulis sebagai sebuah hasil penelitian terhadap pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang hubungan Islam dengan negara. Penelitian yang dimaksud merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan yang diteliti dengan metode historis sebagaimana telah dikembangkan oleh Louis Gottschalk (Gottschalk, 1969, hlm. 48), sehingga dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis secara kritis sumber data penelitian. Merujuk pada Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 2013, hlm. 69), penelitian sejarah mempunyai lima tahapan sehingga dalam artikel ini memiliki tahapan: (1) pemilihan topik yaitu pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang hubungan Islam dengan negara; (2) sumber primer merupakan buku *Piagam Nabi Muhammad S.A.W: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* yang diterbitkan tahun 1973 yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad, sedangkan sumber sekunder adalah tulisan-tulisan tentang dan oleh Zainal Abidin Ahmad yang mendukung terhadap tema baik berupa buku maupun artikel majalah; (3) dilakukan kritik terhadap sumber yang digunakan oleh Zainal Abidin Ahmad untuk mengembangkan pemikirannya yaitu buku A.J Wensinck terbitan tahun 1908 dan teks *Sirah Nabawiyah* Ibnu Hisyam (terbitan ulang tahun 1990); (4) dilakukan analisis dan sintesis terhadap pemikiran tentang hubungan Islam dengan negara; serta (5) historiografi, yakni penyusunan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang utuh. Adapun tujuan dari artikel ini adalah: (1)

untuk menganalisis latar sosio-historis *nagari* Sulit Air di Minangkabau sebagai tempat tumbuh kembang Zainal Abidin Ahmad dari lahir hingga nantinya berinteraksi dengan berbagai pemikiran para aktivis pergerakan internasional dan nasional; dan (2) untuk menganalisis pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang hubungan Islam dan Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi di Sumatera Barat Awal Abad ke-20

Audrey Kahin (2008), seorang Indonesianis dari Amerika Serikat, menemukan bahwa tipologi nasionalisme Minangkabau memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Jika dibaca pada akar yang membentuk nasionalisme masyarakat Minangkabau, maka setidaknya ditemukan tiga akar yaitu: (1) akar falsalah adat misalnya “*Duduak Samo Randah, Tagak Samo Tinggi*”; (2) akar ajaran agama Islam misalnya “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”; dan (3) akar tradisi merantau masyarakat Minangkabau sehingga memperkaya kebudayaan lokal dengan pengaruh dari dunia luar (Kahin, 2008, hlm. 93–94). Oleh karena itu, pada masa pendudukan Belanda, tidak membuat masyarakat Minangkabau menyerah begitu saja (Naldi, 2008, hlm. 1–2).

Pertengahan abad ke-19 M, Belanda menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang membuat masyarakat Minangkabau dipaksa untuk menanam sejumlah bibit tanaman kopi di tanah yang disediakan. Menurut Rusli Amran (1981), kopi menjadi tanaman yang diprioritaskan, karena kopi sedang laku di pasaran Eropa ketika itu (Amran, 1981, hlm. 507; Suryani dkk., 2019, hlm. 16; Zed, 2010, hlm. 68). Hasilnya kemudian disetor kepada Belanda dengan jumlah yang ditentukan. Sebelum Belanda datang, masyarakat Minangkabau sudah terbiasa menanam tanaman kopi. Daun kopi bagi mereka sudah menjadi konsumsi dan lebih berharga dibandingkan dengan biji kopi. Bagi Belanda, sebaliknya, biji kopi lebih berharga karena laku di pasar dunia. Setelah mengetahui bahwa biji kopi lebih memiliki nilai jual, masyarakat Minangkabau justru mulai menanam lebih banyak bibit kopi melebihi kuota yang ditetapkan oleh Belanda. Mereka bahkan tidak hanya menyetornya ke pabrik-pabrik Belanda, melainkan menjualnya secara langsung ke Singapura dan Malaka. Hal inilah yang pada praktiknya menjadi salah satu penyebab gagalnya sistem tanam paksa di Minangkabau, sehingga sistem tanam paksa dihapuskan pada tahun 1908 (Zed, 2010, hlm. 68–69).

Menurut Mestika Zed (2010), sistem tanam paksa selain membawa sejumlah keuntungan bagi masyarakat Minangkabau, juga menginvestasikan penghasilannya kepada pendidikan dan ibadah haji (Zed, 2010, hlm. 70). Tahun 1908 menandai periode awal baru di Sumatera Barat. Perubahan yang terjadi dapat dilihat dari pengaruh perekonomian yang berasal dari kota menuju ke dalam nagari. Masuknya ekonomi uang ke dalam nagari meruntuhkan cara-cara lama dalam memperoleh mata pencaharian. Sejak pertengahan awal abad ke-19, Belanda mulai merancang sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi buta huruf (Darwis, 2013, hlm. 32–33). Belanda membutuhkan penduduk setempat yang memiliki kemampuan baca tulis, matematika, dan kemampuan dasar lainnya untuk mengisi birokrasi pemerintahan. Beberapa sekolah yang semula dirancang untuk masyarakat kelas elite bumiputera terdidik, kemudian dapat juga dimasuki oleh masyarakat biasa. Para kepala pemerintahan setempat yang tidak berminat terhadap kesempatan dalam hal pendidikan, membuat masyarakat biasa memperoleh pendidikan dari jatah kosong tersebut (Grave, 2007, hlm. x–xi).

Pada akhir abad ke-19, pendidikan barat di Sumatera Barat semakin berkembang dan sangat mempengaruhi terhadap laju proses modernisasi, baik itu kemajuan dalam hal ekonomi maupun sosial masyarakat. Banyak hal yang terjadi dalam proses industrialisasi pada perkebunan dan pertambangan. Terjadi juga perubahan sistem biokrasi, urbanisasi, perluasan infrastruktur, dan mobilitas sosial. Perubahan yang terjadi membuat masyarakat Minangkabau yang sebelumnya merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat yang memiliki pandangan sistem ekonomi dengan berdasarkan uang. Mereka memiliki ikatan

asosiasi, karena terjadinya pemisahan dan spesialisasi dalam lapangan pekerjaan dan hubungan kerja (Naldi, 2008, hlm. 2–3, 58–59). Masyarakat juga sudah menerima pendidikan, baik lulusan sekolah sekuler maupun sekolah Islam, sama-sama mengambil sistem pendidikan barat sehingga masyarakat terdidik bisa lebih berfikir progresif. Lapisan masyarakat menengah yang berpendidikan modern ini mempercepat modernisasi di Minangkabau, mengubah cara pandang mereka dalam mencari penghidupan. Pertumbuhan modernisasi yang terjadi di Sumatera Barat ditandai dengan pertumbuhan industri, perdagangan, pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung perkantoran toko-toko, telepon, dan surat kabar (Naldi, 2008, hlm. 2–3). Bahkan di Kota Padang serta Bukittinggi sejak tahun 1898, telah ada mesin rekaman juga bisa diakses kalangan bumiputera sehingga menandai proses modernisasi dalam hal budaya dan media informasi di Sumatera Barat (Addiarrahman, 2021b, hlm. 148; Suryadi, 2003, hlm. 54, 58, 73).

Masyarakat yang terutama hidup di daerah perkotaan merasakan pengaruh dari modernisasi tersebut, seperti teknologi yang semakin maju, dan pekerjaan yang semakin beragam. Mereka cenderung membentuk lapisan masyarakat yang heterogen dan mengonsumsi produk dari hasil modernitas (Naldi, 2008, hlm. 3). Kebutuhan-kebutuhan baru bertambah, salah satunya adalah kebutuhan akan layanan informasi yang cepat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah hadir media perekam sebagai representasi identitas Minangkabau, juga hadir media pers, khususnya media cetak yang membantu perkembangan informasi bagi masyarakat luas pada masa itu. Kategori berita seputar periklanan, pekerjaan, kebudayaan, keagamaan, keorganisasian, adat-istiadat, hubungan *nagari* dengan *rantau*, perekonomian, pemerintahan, pertanian, ilmu pengetahuan secara umum, musik, olahraga, serta berita luar negeri (Sunarti, 2013, hlm. 78). Sastri Sunarti (2013) berpendapat bahwa, fungsi surat kabar di Sumatera Barat ketika itu adalah sebagai media penghubung antara *nagari* dengan *rantau*-nya, juga sebagai penyambung lidah bagi masyarakat luas. Artikel yang disajikan dapat menaikkan semangat kebangsaan dan kemajuan, serta membawa nilai-nilai kemoderenan bagi masyarakat baru. Masyarakat ketika itu tumbuh kesadaran bahwa mereka bisa menuangkan ide dan gagasan lewat media cetak, yang sebelumnya hanya lewat budaya lisan. Mereka bisa membicarakan persoalan sistem sosial dan budaya yang terjadi di tengah masyarakat ketika itu (Sunarti, 2013, hlm. 65). Situasi yang baru di Sumatera Barat juga berpengaruh terhadap tatanan adat, terutama bagi penghulu adat, para *literati* yang tinggal di lingkungan perkotaan. Mereka berhadapan dengan dominasi politik dan militer Belanda, hubungan yang bercirikan atasan dan bawasan sudah dirasakan di awal abad ke-20. Mereka merenungkan kembali tentang hakikat “Alam Minangkabau” beserta tuntunan-tuntunan yang melekat di dalamnya. Dalam menghadapi situasi baru tersebut, mereka tidak hanya berkontemplatif, tetapi menuangkan hasil pemikirannya dengan beberapa tindakan nyata, seperti membentuk sekolah kerajinan wanita, membuat tulisan di surat kabar, serta membuat kelompok studi intelektual (Abdullah, 1982/1984, hlm. xii).

Dari pemberitaan di surat kabar, kata “kemajuan” dan untuk mencapai “dunia maju” sangat populer. Kata tersebut apabila dipahami dengan adat Minangkabau dapat diartikan bahwa laki-laki harus berlomba untuk memperoleh kemajuan, dan untuk wanita seharusnya dapat bersekolah, karena memiliki kedudukan yang tinggi pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal. Ide kemajuan menjadi topik yang telah hangat dibicarakan di dalam surat kabar seperti *Soenting Melajoe*. Indikator kemajuan yang dibahas adalah perihal membaca dan menulis, kemudian kesadaran pentingnya bersekolah dan memperoleh pendidikan. Kemampuan baca tulis dan keinginan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya diperuntukan untuk laki-laki saja, tetapi untuk perempuan juga. Pada saat itu masih ada pandangan negatif bagi perempuan yang bersekolah. Surat kabar *Soenting Melajoe* juga membicarakan persoalan penguasaan keterampilan seperti bertenun, menganyam, menjahit, merangkai bunga yang merupakan warisan dari nenek moyang orang Minangkabau (Abdullah, 1982/1984, hlm. xii; Addiarrahman, 2023, hlm. 38–42). Gagasan kemajuan di

Sumatera Barat ini yang menjadi inti permasalahan konflik-konflik intelektual dalam hal adat dan agama (Abdullah, 1971, hlm. 12; Darwis, 2013, hlm. 36). Bagi kelompok adat, gagasan kemajuan yang diprakasai oleh Dt. Sutan Maharaja (1860-1921) ini, tidak membatasi adat dari dunia luar, tetapi kemajuan dapat mengarahkan kepada terwujudnya tatatan ideal adat Minangkabau “Kejayaan Gunung Merapi”. Ide Dt. Sutan Maharaja ini adalah “revolusi adat yang demokratis” (Abdullah, 2007, hlm. 216, 222; Addiarrahman, 2021, hlm. 150). Bagi ranah sekuler, gagasan kemajuan ini diartikan sebagai konflik antara kelompok konservatif dan progresif, dan bagi ranah religi, gagasan ini didefinisikan sebagai konflik antara kaum modern dan ulama tradisional (Abdullah, 1971, hlm. 12; Darwis, 2013, hlm. 36). Pada pertengahan 1910-an, terjadi konflik antara kaum adat dan kaum Islam modernis yang sama-sama membawa ide kemajuannya masing-masing. Para murid Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860-1916) mulai menyebarkan pemikiran reformasi ortodoks di tempatnya masing-masing. Tokoh yang paling menonjol di antara mereka adalah Haji Abdullah Ahmad (1878-1933) di Padang serta Padang Panjang, Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947) di Bukittinggi, Syekh Muhammad Thaib Umar (1874-1920) di Batusangkar, dan Syekh Abdul Karim Amrullah (1879-1945) di Maninjau serta Padang Panjang. Mereka juga menyerang kelompok tarekat dan menentang *bid'ah* dalam ibadah. Mereka melakukan gerakan permunian yang diilhami dari Muhammad Abduh, mereka menyerukan untuk berjihad dengan merasionalkan agama dan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan *As-Sunnah* sebagai lawan dari sikap taklid buta. Mereka ingin membebaskan kaum Muslim dari tradisi yang menghambat, serta membawanya ke arah kemajuan seperti yang dahulu pernah terjadi di zaman keemasan Islam (Abdullah, 1971, hlm. 13–15).

Sulit Air dalam Kontestasi Modernisasi di Sumatera Barat

Nagari Sulit Air dilihat dari namanya tidak berarti masyarakatnya atau daerah tersebut kesulitan untuk mendapatkan air, karena di tengah-tengah *Nagari* Sulit Air, terbentang aliran sungai yang tidak kering airnya bernama Katialo (Addiarrahman, 2023a, hlm. 69, 2023b, hlm. 3–11; Bachrul, 2023, hlm. 18–19). Sulit Air terletak di daerah pegunungan dan saat ini merupakan bagian dari Kecamatan Sepuluh Koto Diatas (Bachrul, 2023, hlm. 18), Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sebagian besar daerah Sulit Air merupakan perbukitan disertai dengan penyebaran lembah-lembah yang cukup untuk mengairi persawahan. Sulit Air terletak di daerah yang kurang subur, hanya terdapat sedikit rumput dan beberapa gugus Eurya. Sulit Air sebagai daerah perbukitan, memiliki kekayaan alam berupa tambang, tetapi tidak dikelola dengan baik dan tidak menjadi mata pencaharian utama mereka. Sulit Air juga terkenal sebagai desa pemahat kayu, hasil pahatan mereka digunakan untuk menghiasi rumah-rumah keluarga besar di nagari-nagari lain dengan ukirannya yang berwarna merah, putih, dan hitam. Dengan kondisi topografi seperti itu, yang tidak mendukung pertanian dan perkebunan, mengakibatkan masyarakat pergi merantau dengan jalan mencari pendidikan serta penghidupan (Addiarrahman, 2023a, hlm. 69, 2024, hlm. 9; Dobbin, 2008, hlm. 53). Mereka biasanya menghabiskan banyak waktu di luar *nagari* dan pulang kampung secara bersama-sama ketika bulan Puasa (Grave, 2007, hlm. 242–243).

Sulit Air sudah memiliki sarana penunjang pendidikan selain *surau*, seperti yang disebutkan oleh Grave (2007) Sulit Air dan Puar Datar sudah memiliki sekolahnya sendiri dibandingkan dengan desa-desa lain (Grave, 2007, hlm. 254). Pada tahun 1871 berdiri Sekolah Gubernemen (*Gouvernement School*) di Koto Tuo. Sekolah ini berubah nama menjadi Sekolah Rakyat tingkat I. Adapun, di Sulit Air juga berdiri Pendidikan Sekolah Agama (PSA) pada tahun 1925 (Salim, 2018, hlm. 10, 16), selain itu pada awal abad ke-20 juga, Dt. Sutan Maharaja memprakasai gerakan kemajuan, terutama untuk kaum perempuan dengan mendirikan sekolah tenun. (Abdullah, 2007, hlm. 223; Addiarrahman, 2021a, hlm. 14, 17), sehingga *nagari* Sulit Air sudah mengalami kemajuan dari aspek pendidikan maupun perekonomian.

Zainal Abidin Ahmad lahir di Sulit Air pada 11 April 1911. Ia pernah belajar di Sekolah Belanda yaitu Sekolah Desa (*Volkshool*) selama satu tahun, dan Sekolah Gubernemen (*Gouvernement School*) selama lima tahun. Kemudian, lanjut kepada sekolah Islam modernis Sumatera Thawalib dan *Dinijah School* selama lima tahun (Z. A. Ahmad, 1986, hlm. 3, 63). Ia pernah menjadi guru di Sumatera Thawalib dan Normal School Padang Panjang, dosen ilmu politik dan sejarah di Universitas Al-Hilal (1963-1964) dan rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (1980-1983). Sebagai wartawan di Medan, Singapura, Jakarta, dan Yogyakarta dari tahun 1934 sampai tahun 1957. Sebagai politisi pernah menjadi anggota KNIP (1947-1949), anggota Parlemen RIS (1950), anggota Konstituante (1956-1959), anggota dan Wakil Ketua Parlemen Indonesia (1951-1960). Zainal Abidin Ahmad pernah bergabung dengan Permi (1930-1935) dan Masjumi (1946-1960) (Z. A. Ahmad, 1986, hlm. 115–116; Notodidjojo, 1985b, hlm. 215–218).

Berangkat dari fenomena bahwa Minangkabau awal abad ke-20 sudah mengalami modernisasi di mana *nagari* Sulit Air merupakan wilayah dan masyarakat yang berinteraksi dengan beragam budaya, corak pendidikan, dan perekonomian, maka Zainal Abidin Ahmad menjadi seorang aktivis pergerakan Islam yang tumbuh dengan pemikiran modern. Literatur yang dikonsumsinya tidak hanya dari pemikiran Barat (Belanda, Perancis, Inggris, USA, dan lain-lain), namun juga dari berbagai pemikiran Timur seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Al Mawardi (972-1058). Oleh karenanya, dalam menafsirkan teks Al Qur'an, Zainal Abidin Ahmad cenderung tidak tekstualis. Misalnya ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 34 sebagai dasar dari pemikirannya tentang kebobrokan ekonomi dunia disebabkan oleh "*kebanjakan (pemimpin2 agama) dari paderi dan pendeta memakan harta (milik) manusia dengan djalan jang salah, dan mereka pergunakan untuk menahan-nahan djalan (keadilan) Tuhan. Dan orang-orang jang menumpuk-numpuk (kekajaan) masa dan perak dan tidak mau mengorbankannja di djalan (kebenaran jang diredhai) Tuhan*" (Z. A. Ahmad, 1950a, hlm. 23). Contoh lain misalnya ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 57 dan 58 (hari ini dalam mushaf di Indonesia adalah An Nisa ayat 58 dan 59, penulis), yang disebutnya sebagai "*dasar-dasar pokok jang azasij*" dari negara Islam, Zainal Abidin Ahmad merujuk pada tafsir Al Manaar karya Muhammad Abduh (Z. A. Ahmad, 1952, hlm. 23). Bahkan dalam buku *Republik Islam Demokratis* (Z. A. Ahmad, 1950b, hlm. 3), ia menafsirkan *يَأْمُرُكُمْ* pada kata *يَأْمُرُكُمْ* sebagai "Badan Penjelenggara Negara dari kamu" sehingga pemikiran Islam Zainal Abidin Ahmad memang bercorak kontekstual. Meskipun demikian, Zainal Abidin Ahmad juga menganggap Ibnu Taimiyah (1263-1328), tokoh yang hari ini dikenal dalam rujukan khasanah pemikiran *Salafi-Wahabi* yang cenderung tekstualis, sebagai pemimpin Islam yang membangun Dunia Islam (Z. A. Ahmad, 1978, hlm. 15). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berulang kali ia menjelaskan tentang semangat Pan Islamisme namun sekaligus ia menyamakan konsepsi negara Islam yang ia kembangkan dengan istilah yang diadopsi dari khasanah ilmu literatur Barat yaitu "Republik Islam Demokratis".

Negara Madinah atau Negara Islam?: Memahami dan Mengkritisi Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang Piagam Nabi Muhammad S.A.W (1973)

Konsep negara Islam yang dikembangkan oleh Zainal Abidin Ahmad sesungguhnya secara historis tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang kelahiran suatu sistem pemerintahan yang berdaulat pada Abad ke-7 Masehi di Yatsrib oleh Nabi Muhammad S.A.W setelah hijrah dari Makkah (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 31). Wilayah tersebut awalnya adalah Yatsrib yang merupakan wilayah agropolis yang dihuni berbagai suku baik Amalaki, 'Aws, Khazraj, maupun suku-suku Yahudi yang datang belakangan namun menimbulkan peperangan berbasis *ashobiyah* (kesukuan) seperti Bani Quraydla, Nadhir, Qoinuqa (Rahardjo, 2002, hlm. 663), kemudian pasca Piagam Madinah yang dibentuk dan ditegakkan oleh Nabi Muhammad, maka Yatsrib baik secara wilayah maupun manusianya menjadi

wilayah berdaulat yang bernama Madinah (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 31–32). Zainal Abidin Ahmad sebenarnya menggunakan istilah Piagam Nabi Muhammad S.A.W atau Konstitusi Madinah untuk menunjuk pada Piagam Madinah (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 7), namun karena terminologi Piagam Madinah sudah lebih populer di dunia akademis hari ini setelah dikenalkan oleh Nurcholish Madjid tahun 1996 (Rahardjo, 2002, hlm. xxix) dan Jimly Asshiddiqie dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* tahun 2006 (Asshiddiqie, 2006, hlm. 106–111), maka pada artikel ini, istilah yang digunakan untuk menunjuk Piagam Nabi Muhammad S.A.W atau Konstitusi Madinah adalah Piagam Madinah.

Meminjam istilah A. J Wensinck yang menyatakan frasa: “*In den naam van Allah den barmhartigen Rahmān Dit is een geschrift van Mohammed den profeet tusschen de geloovigen en de Moslims van Qoraisj en Jathrib en wie hen volgt* yang disebutnya sebagai *op politiek gebeid*, maka Piagam Madinah merupakan dokumen politik antara para pihak yang menyepakati perjanjian yang ditetapkan (كتاب) oleh nabi Muhammad tersebut (Wensinck, 1908, hlm. 74; Hisyam, 1990, hlm. 143). Para pihak yang dimaksud adalah Mukminin dan Muslimin dari suku Quraisy yang hijrah ke Yatsrib dan orang asli Yatsrib serta suku-suku lain termasuk bangsa Yahudi yang mengikatkan diri terhadap Piagam Madinah tersebut serta yang berjihad bersamanya atas dasar perjanjian yang berlaku baik pada masa damai maupun masa perang (Wensinck, 1908, hlm. 78, 81). Merujuk pada sistematika yang dikenalkan Wensinck ketika menganalisis Piagam Madinah yang membaginya menjadi pembukaan dan isi pasal demi pasal sehingga berbeda dengan teks Ibnu Hisyam, Zainal Abidin Ahmad membagi Piagam Madinah tersebut menjadi bagian *Muqoddimah* dan isi pasal yang dibagi menjadi X Bab yang terdiri dari 45 pasal.

Piagam Madinah tersebut tidak hanya mengatur para pihak secara egaliter, namun juga menetapkan bahwa jika terjadi sengketa antara para pihak, maka penyelesaiannya diserahkan “*voor Allah en Muhammed gebracht worden*” (Wensinck, 1908, hlm. 80). Oleh karena itu, nabi Muhammad tidak hanya memiliki kedudukan sebagai pembentuk Piagam Madinah namun juga pelaksana tertinggi sekaligus pemutus sengketa dari piagam (الصحيفة) tersebut. Dalam bahasa *Trias Politica* Montesquieu (Muhtada & Diniyanto, 2018, hlm. 36), maka Muhammad memegang tiga fungsi sekaligus yaitu legislatif (sebagai pembentuk piagam tersebut), eksekutif (sebagai pemimpin tertinggi dari pelaksanaan piagam tersebut), dan yudikatif (sebagai pemutus sengketa yang mungkin timbul dari pelaksanaan piagam tersebut). Pada posisi ini, jika dipandang menggunakan ilmu hukum sebagaimana telah dijelaskan memiliki sembilan pengertian hukum Zainal Abidin Ahmad dan Eddy O.S Hieriej (Mochtar & Hieriej, 2021, hlm. 4–5), maka Piagam Madinah dapat disebut sebagai produk hukum karena berlaku terhadap para pihak yang terikat oleh perjanjian politik tersebut. Bahkan, meminjam istilah Jimly Asshiddiqie (2006), Piagam Madinah sebagai naskah persetujuan bersama dan merupakan piagam tertulis yang pertama Abad ke-7 Masehi tersebut dapat disebut dengan *Madinah Charter* (Asshiddiqie, 2006, hlm. 106). Pada bukunya, Zainal Abidin Ahmad mengutip pendapat para ahli menyebut Piagam Madinah sebagai *the Constitution of Medina*, *legislative enactment*, *act*, *ordinance regulating the community of Medina*, dan *the charter constains the germ of the Islamic State* (Z.A Ahmad, 1973, hlm. 51, 57, 58, 61).

Dari Piagam Madinah ke Negara Madinah kemudian Menjadi Negara Islam: Memahami dan Mengkritisi Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang konsep negara Madinah dan negara Islam

Terminologi Madinah sebenarnya hanya ditemukan satu kali dalam keseluruhan naskah yang bersumber dari teks Ibnu Hisyam (Hisyam, 1990, hlm. 146) yang menjadi rujukan Zainal Abidin Ahmad dalam mengembangkan pemikirannya tentang negara Islam yaitu pada kalimat: *صلى الله رسول ومحمد واتقى بر لمن جار الله وان واثم ظلم من الا بالمدينة أمن قعد ومن أمن خرج من وانه*. Adapun ketika menjelaskan wilayah dalam arti geografis yang hari ini disebut

dengan kota Madinah, piagam tersebut menggunakan istilah Yatsrib yang disebut sebanyak empat kali. Selain buku Abdus Muhammad Abdul Malik bin Hisyam, *As Siroh An Nabawiyah*, Muhaqqiq Umar Abdus Salam Tadmuri, Cetakan III, Lebanon: Darul Kitab Al Arobi Beirut, 1990 (Hisyam, 1990), juga dapat dibandingkan dengan buku Abdus Muhammad Abdul Malik bin Hisyam, *As Siroh An Nabawiyah*, Muhaqqiq Musthofa As Saqo-Ibrohim Al Abyari-Abdul Hafidd Sybil, Lebanon: Darul Ihyaits Turots Al Arobi Beirut, tt (Hisyam, t.t.). Artinya, pada kedua naskah yang diteliti (*muhaqqiq*) empat orang yang berbeda tersebut, tidak ditemukan terminologi Madinah kecuali pada penggalan teks kalimat terakhir tersebut. Sebagai pembanding, jika merujuk pada teks Al-Qur'an, penggunaan terminologi Madinah ini juga digunakan untuk wilayah hukum dan konteks sejarah sebelum Nabi Muhammad, misalnya dalam Surah Yasin (36) ayat 20: *أَلَمْدِينَةَ أَقْصَى* yang dalam penjelasan HAMKA disebut dengan pinggiran negeri Inthakiyah (Antiochie) di masa sebelum Nabi Muhammad (Amrullah, 2001, hlm. 5979). Dawam Rahardjo dalam menjelaskan terminologi Madinah menyebutkan bahwa kata Madinah dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 17 kali dalam 11 surat (Rahardjo, 2002, hlm. 326). Lebih lanjut, Rahardjo (Rahardjo, 2002, hlm. 126–127) menyatakan bahwa Al Madinah secara konseptual dapat disebut sebagai kawasan yang “beragama” yang mengembangkan *al din*, yang diatur berdasarkan undang-undang tertentu. Oleh karena itu, sejak Piagam Madinah itu ditetapkan berlakunya oleh Nabi Muhammad dan mengikat para pihak yang menghuni wilayah Yatsrib, maka Yatsrib menjadi suatu wilayah hukum baru yang berdaulat ke dalam dan keluar serta berlaku dalam keadaan damai (*vrede*) maupun perang (*oorlog*) (Wensinck, 1908, hlm. 74, 77–81), dengan pemimpin tertinggi nabi Muhammad. Pada konteks inilah, dapat dipahami mengapa Zainal Abidin Ahmad mendefinisikan Yatsrib pasca Piagam Madinah dengan istilah negara Madinah atau yang nantinya menjadi negara Islam (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 31). Dengan kata lain, jika dianalisis menggunakan ilmu hukum, maka istilah negara Madinah atau negara Islam yang dikenalkan oleh Zainal Abidin Ahmad untuk membaca fenomena Yatsrib pasca Piagam Madinah menjadi logis.

Negara atau *state* atau *staats* sebagai suatu terminologi ilmu pengetahuan memang baru dikenalkan abad ke-20 oleh Georg Jellinek melalui buku *The General Theory of the State (Allgemeine Staatslehre)* tahun 1900 (Muhtada & Diniyanto, 2018, hlm. 6). Terminologi *staat* sudah digunakan dalam bahasa Indonesia tahun 1931 yang diartikan dengan kerajaan oleh H.O.S Tjokroaminoto. Tjokroaminoto, salah satu tokoh yang dirujuk oleh Zainal Abidin Ahmad dalam mengembangkan ide negara Madinah atau negara Islam, menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat itu sebagai mendirikan *staat* yaitu kerajaan (Tjokroaminoto, 1955, hlm. 102). Meskipun demikian, secara faktual, setidaknya sejak kelahiran Amerika Serikat pasca lepas dari Koloni Kerajaan Inggris tahun 1787, maka diksi *states* sudah digunakan untuk menunjuk pada entitas organisasi kekuasaan dengan nama United States of America. Adapun diksi yang digunakan untuk menunjuk tentang entitas organisasi kekuasaan di masa Yunani tahun 384-32 SM yang dikenal dengan *polis* hari ini juga diterjemahkan menjadi negara-kota dalam bahasa Indonesia (Muhtada & Diniyanto, 2018, hlm. 4). Selanjutnya, untuk memahami Yatsrib sebagai sebuah negara Madinah pasca piagam tersebut, jika dipandang dari teori asal-usul berdirinya negara seperti teori teokrasi, teori hukum alam, teori perjanjian masyarakat, teori kekuatan atau kekuasaan, teori positivisme, teori organis, teori garis kekeluargaan, dan teori modern (Muhtada & Diniyanto, 2018, hlm. 15), maka untuk memahaminya secara utuh tidak bisa jika hanya menggunakan satu teori tertentu saja, karena:

Pertama, Piagam Madinah, sebagaimana istilah A.J Wensinck, merupakan dokumen politik berupa perjanjian para pihak yang berlaku pada masa damai maupun perang, pada ranah laki-laki dan perempuan, pribadi maupun kelompok, penduduk asli maupun pendatang dengan kepemimpinan Nabi Muhammad (Wensinck, 1908, hlm. 74–81). Zainal Abidin Ahmad bahkan menyebut bahwa sejak dari *Muqoddimah* hingga isinya, Piagam Madinah

berisi tentang Proklamasi Kemerdekaan sekaligus Konstitusi jika menggunakan istilah modern (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 31, 38, 43).

Kedua, Piagam Madinah jika dilihat dari proses pembentukan dan penetapannya, terjadi setelah dua peristiwa besar yaitu nabi Hijrah ke Yatsrib dan peristiwa perang Badr melawan Makkah (Wensinck, 1908, hlm. 67, 85–86). Kedua peristiwa besar tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak datang sebagai pihak yang tidak punya kekuatan, namun justru sebagai pihak yang memiliki kekuatan. Bahkan Wensinck (Wensinck, 1908, hlm. 67) menjelaskan sikap bangsa Yahudi terhadap Nabi Muhammad yang memandangnya bukan sebagai nabi, namun Muhammad sebagai “*voor een man die alleenheerscher wilde worden*” bahkan *koning* (raja). Sehingga justru bagi bangsa Yahudi waktu itu menyikapi Piagam Madinah tersebut sebagai bukti tanda ketundukan terhadap kekuatan (politik) Muhammad. Hal ini terbukti juga pada teks Ibnu Hisyam bahwa para pihak yang terikat perjanjian (piagam) Madinah tidak hanya dari kalangan mukminin dan muslimin saja, namun juga para pihak yang mengikatkan diri kepadanya (Hisyam, 1990, hlm. 143). Zainal Abidin Ahmad menyebut berdasarkan Pasal 17, 18, 19, 21, 23, 36, 42, 44, dan 45 (menurut sistematika Wensinck) Piagam Madinah, maka Muhammad adalah pemegang kekuasaan tertinggi yaitu sebagai Pimpinan Negara (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 29, 36).

Ketiga, Piagam Madinah dilihat dari teks *muqoddimah* Ibnu Hisyam hingga bagian akhirnya selalu menyebut Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah (utusan Allah). Meminjam sistematika Wensinck, pernyataan tersebut secara eksplisit disebut pada bagian pembukaan, Pasal 25, 45, dan 47 sehingga mengikat juga kepada bangsa Yahudi yang belum dan/ atau tidak masuk Islam (Wensinck, 1908, hlm. 74–81). Frasa *Al Mukminin* (المؤمنين) yang disebut sebanyak 22 kali pada Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, digunakan untuk mengikat tidak hanya kepada para pihak dari muhajirin bangsa Quraisy dan suku asli Yatsrib yang sudah memeluk Islam, namun juga kepada Yahudi yang belum atau/ tidak masuk Islam pada saat ditetapkannya perjanjian tersebut (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 26–27; Wensinck, 1908, hlm. 78–79), sedangkan frasa *Al Muslimin* (المسلمين) yang disebut sebanyak 2 kali pada bagian *Muqoddimah* dan Pasal 37, digunakan untuk menyebut identitas orang-orang yang sudah memeluk Islam saja (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 28; Wensinck, 1908, hlm. 80). Oleh karena itu, dasar validasi atas perjanjian tersebut tidak hanya bersifat imanen saja namun juga transenden, terlebih adanya penegasan pada bagian *Muqoddimah* yaitu menggunakan frasa *In den naam van Allah den barmhartigen Rahman* (Wensinck, 1908, hlm. 74).

Keempat, Pasal 1 Piagam Madinah sebagaimana sistematika Wensinck menyebut bahwa “*Umma, hier uitsluitend politiek eenheid*” sehingga para pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut melahirkan satu identitas baru yaitu *واحدة امة* yang terlepas dari kesatuan sosial-politik lainnya. Frasa yang dipakai pada teks Ibnu Hisyam adalah *الناس دون من* sehingga tidak lagi menjadi bagian dari suatu bangsa yang eksis sebelum perjanjian tersebut. Berkaitan dengan istilah *واحدة امة* ini, Zainal Abidin Ahmad menyebutnya dengan istilah bangsa-negara (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 32), sedangkan frasa *الناس دون من* dipandang sebagai suatu bangsa yang berdaulat menurut Zainal Abidin Ahmad (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 32).

Kelima, pada perjalanannya, Zainal Abidin Ahmad menjelaskan bahwa Piagam Madinah itu nantinya terus dipertahankan dan diamandemen sesuai dengan perkembangan sejarah, misalnya pada masa Khalifah Umar Bin Khattab dengan memasukkan pasal tentang “*Zimmi Pact*” (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 43).

Menimbang penjelasan di atas, istilah yang digunakan oleh Zainal Abidin Ahmad untuk mendefinisikan Yatsrib abad ke-7 M pasca perjanjian Madinah atau Piagam Madinah oleh Nabi Muhammad sebagai negara Madinah atau negara Islam adalah diksi yang masih kontroversial. Meskipun demikian, secara substansial, ide bahwa Yatsrib pasca Piagam Madinah adalah suatu entitas organisasi kekuasaan yang memiliki tatanan hukum baik dalam keadaan damai maupun perang tentu merupakan sebuah fakta ilmiah. Dengan kata lain,

terminologi negara Madinah atau negara Islam yang digunakan oleh Zainal Abidin Ahmad secara diksi memang kontroversial namun secara substansi dapat dipahami sebagai sebuah fakta ilmiah. Oleh karena itu, jika para ilmuwan ilmu negara atau ilmu politik menerima dan menggunakan istilah *polis* di masa Yunani untuk menunjuk istilah dari negara-kota pada masa itu, padahal sebenarnya istilah negara juga belum dikenal pada masa itu, karenanya untuk menghindari kontroversial secara diksional, maka seharusnya Zainal Abidin Ahmad menggunakan istilah yang asli dalam teks piagam yang dianalisisnya. Pertanyaannya kritisnya adalah, apakah istilah yang asli dalam teks piagam tersebut?

Eksistensi Madinah setelah Piagam Madinah menjadikan Muhammad sebagai legislator, pemegang kekuasaan eksekutif, dan sekaligus pemegang kekuasaan yudikatif, melahirkan bangsa baru dengan nama *واحدة امة* sebagai sebuah entitas yang berdaulat dari bangsa-bangsa lain (*الناس دون من*), serta melahirkan Yatsrib sebagai wilayah hukum baru dengan dengan Al Madinah. Jika merujuk pada teks asli Ibnu Hisyam menggunakan istilah *المدينة* yang diterjemahkan oleh Wensinck dengan *de Stad* atau kota (Hisyam, 1990, hlm. 146; Wensinck, 1908, hlm. 81). Fakta tersebut jika dibaca dengan Montevideo Convention, empat syarat dari sebuah negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 konvensi tersebut telah ditemukan sepenuhnya pada fenomena Yatsrib atau Al Madinah pasca Piagam Madinah yang ditetapkan oleh Muhammad. Namun, alih-alih mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1 Montevideo Convention, Yatsrib pasca Piagam Madinah adalah sah disebut dengan negara menurut hukum internasional, justru penulis bermaksud menyampaikan bahwa istilah yang digunakan oleh Zainal Abidin Ahmad tersebut adalah terminologi yang masih perlu dikritisi secara ilmiah karena istilah negara dalam disiplin ilmu hukum internasional baru menjadi konvensi tahun 1933.

Bertolak dari penjelasan tersebut, sebagaimana para ilmuwan menyebut negara-kota masa Yunani tahun 384-32 SM dengan sebutan aslinya yaitu *Polis* (Asshiddiqie, 2006, hlm. 95–96, 105; Muhtada & Diniyanto, 2018, hlm. 4), maka penulis justru melihat bahwa istilah yang lebih tepat untuk menyebut fenomena Yatsrib pasca Piagam Madinah abad ke-7 M adalah dengan nama asli sesuai teks Ibnu Hisyam yaitu Al Madinah dari tulisan arab *المدينة* (Hisyam, 1990, hlm. 146). Penyebutan negara Madinah atau yang nantinya menjadi negara Islam oleh Zainal Abidin Ahmad menyisakan problematika akademis, historis, maupun transedental. Sebagai teks hukum dan sejarah, maka menerjemahkan Yatsrib pasca Piagam Madinah sebagai negara Madinah tentu *ahistoris* dan tidak ilmiah, sedangkan sebagai teks yang diyakini bersumber dari nabi Muhammad (Hisyam, 1990, hlm. 143–146) yang berbahasa Arab, maka dengan penggunaan huruf “*ال*” pada frasa *المدينة* sehingga merupakan *isim ma'rifah*, oleh karenanya Al Madinah tidak bisa digunakan untuk sembarang objek kota atau negara namun merupakan objek atau entitas kekuasaan yang spesifik yaitu Al Madinah yang berdiri pasca penetapan Piagam Madinah oleh Muhammad abad ke-7 M. Oleh karena itu, secara bahasa, terminologi yang paling tepat adalah Al Madinah-Yatsrib atau Yatsrib Al Madinah sebagai suatu organisasi kekuasaan pasca ditetapkannya Piagam Madinah abad ke-7 M, bukan negara Madinah juga bukan negara Islam.

Problematika penggunaan istilah negara Madinah sebagai negara yang disebut nantinya menjadi negara Islam oleh Zainal Abidin Ahmad, terkonfirmasi dari hasil penelitiannya tahun 1956 terhadap Konstitusi 93 Negara Abad 20. Ia mengkategorikan negara Islam itu antara lain Saudi Arabia, Yaman, Mesir, Syria, Afghanistan, Iran, Iraq, Jourдания, Lybia, Pakistan, Turki, Indonesia, Marokko, Tunisia, Sudan, dan Malaysia (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 171–173). Pertanyaan kritisnya adalah, bukankah Turki sudah mendeklarasikan dirinya menjadi negara sekuler sejak 29 Oktober 1923? Sebagaimana pernyataan Supomo (dalam Yamin, 1959, hlm. 32) tanggal 31 Mei 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Frasa yang digunakan oleh Zainal Abidin Ahmad untuk menjelaskan hubungan negara Madinah dengan negara Islam adalah “yang kemudian menjadi” sehingga dapat dimaknai bahwa negara Madinah dan negara Islam itu merupakan

dua entitas politik yang berbeda (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 31). Adapun kategorisasi negara Islam bagi negara-negara Saudi Arabia, Yaman, Mesir, Syria, Afghanistan, Iran, Iraq, Jourдания, Lybia, Pakistan, Turki, Indonesia, Marokko, Tunisia, Sudan, dan Malaysia yang diakuinya (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 171–172) berbekal penelitiannya terhadap teks Konstitusi negara-negara *a quo* merupakan kesimpulan yang kurang cermat. Jika Zainal Abidin Ahmad menganalogikan (*qiyas*) bahwa Yatsrib pasca Piagam Madinah merupakan negara Islam dengan analisis terhadap keseluruhan teks Ibnu Hisyam dan Wensinck, maka mengapa Zainal Abidin Ahmad hanya mendasarkan frasa tertentu pada beberapa Pasal Konstitusi negara *a quo* untuk mengkategorikannya menjadi negara Islam. Selain istilah negara Islam sebenarnya juga tidak terdapat pada teks Ibnu Hisyam, bukankah untuk menyimpulkan bahwa Yatsrib pasca Piagam Madinah abad ke-7 M yang ditetapkan oleh Muhammad adalah negara Madinah, Zainal Abidin Ahmad menempuhnya dengan meneliti pada keseluruhan teks Piagam Madinah sumber Ibnu Hisyam dibandingkan (terutama) dengan teks penelitian A.J Wensinck, namun mengapa ia menyimpulkan negara Madinah itu nantinya kemudian menjadi negara Islam? (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 31). Dugaan penulis, hal ini dikarenakan ia merujuk pada istilah yang digunakan oleh Reuben Levy yang menyebut “*the charter constains the germ of the Islamic State*”, padahal Reuben Levy (dalam Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 61) menyebut kata selanjutnya “*if that can be called a State*” pada kalimat kutipan utuh berikut ini:

“*The charter constains the germ of the Islamic State, if that can be called a State in which the organisation is so entirely haphazard and which the marchinary for carrying out the functions of government is left in such a rudimentary condition*”.

Selain itu, jika ditelaah teks asli Ibnu Hisyam dan Wensinck tidak sama sekali mengandung secara eksplisit frasa *Islamic State*, sehingga disinilah ditemukan akar dari kurang cermatnya Zainal Abidin Ahmad ketika mendefinisikan fenomena negara abad ke-20 M dibandingkan dengan fenomena Yatsrib pasca Piagam Madinah abad ke-7 M.

Benarkah Piagam Madinah Mengandung Frasa *واعطائها اخذالدية* sehingga Memberlakukan Produk Hukum Lama?

Kritik selanjutnya terhadap pemikiran Zainal Abidin Ahmad pada buku *Piagam Nabi Muhammad S.A.W* tersebut adalah penulisan teks bahasa Arab pada Pasal 2 yang tidak sesuai dengan dua sumber Ibnu Hisyam dengan Muhaqqiq (peneliti) yaitu Umar Abdus Salam Tadmuri, Musthofa As Saqo-Ibrohim Al Abyari, dan Abdul Hafidd Sybil (Hisyam, 1990, t.t, hlm. 143-146). Perbedaannya ada pada penambahan frasa *واعطائها اخذالدية* pada kalimat utuh:

المهاجرون من قر يش على ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين
Terjemahan bebasnya adalah terikat dengan hukum *diyāt* dan mentaatinya, sedangkan pada pada teks Ibnu Hisyam dengan *Muhaqqiq* yaitu Umar Abdus Salam Tadmuri, Musthofa As Saqo-Ibrohim Al Abyari, dan Abdul Hafidd Sybil, tidak tertulis frasa tersebut. Konsekuensi logis dari adanya frasa tersebut adalah tetap berlakunya tradisi *diyāt* yaitu uang tebusan darah (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 21) sehingga akan bertentangan (kontradiktif) dengan Pasal 21 yang mengatur bahwa jika wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti rugi maka balas bunuh terhadap pelaku pembunuhan bisa dikecualikan (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 25). Konsekuensi hukum selanjutnya jika frasa *واعطائها اخذالدية* ditulis secara eksplisit dalam Piagam Madinah, maka harus dipahami bahwa Piagam Madinah memberlakukan kembali hukum lama, sehingga kedudukan hukum Piagam Madinah adalah memberikan valuasi keberlakuan dari hukum *diyāt* yang telah menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum itu. Singkatnya, dengan Zainal Abidin Ahmad mencantumkan frasa *اخذالدية واعطائها* pada teks bahasa Arab dari Piagam Madinah, maka memiliki makna dan konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan jika tidak dicantumkan secara eksplisit.

Konsekuensi jika tidak tercantum secara eksplisit, sebagaimana terbukti dari teks Ibnu Hisyam dengan *Muhaqqiq* Umar Abdus Salam Tadmuri, Musthofa As Saqo-Ibrohim Al

Abyari, dan Abdul Hafidd Sybil, maka maksud dari Pasal 2 tersebut dapat dipahami sebagai pemberian hak perlindungan hukum atas para pendatang (*muhajirin* dari bangsa Quraisy) yang sudah hilang sebagai konsekuensi karena mereka tidak lagi menjadi subjek hukum dari masyarakat Makkah. Demikian juga rumusan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Piagam Madinah terhadap penduduk asli Yatsrib, menggunakan frasa *الاولى* yaitu hak asli atau hak awal dari penduduk asli Yatsrib sehingga jika dibaca rumusan Pasal 2 sampai Pasal 10 menurut sistematika Wensinck, maka Piagam Madinah memberikan hak perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut sebagai *ummah wahidah*, tanpa kecuali. Lebih jauh lagi, dengan tidak adanya secara eksplisit frasa hukum *diyāt* sebagai hukum yang berlaku sebelumnya, maka Piagam Madinah membentuk norma hukum baru dengan mengakomodir hak perlindungan hukum sebelumnya, bukan memberikan dasar valuasi dari *diyāt* yang telah berjalan turun-temurun. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya syarat dari penegakan hak perlindungan hukum bagi para pihak tersebut (rumusan Pasal 2 sampai 10 menurut sistematika Wensinck) yaitu harus ditegakkan secara *المعروف* (*al ma'ruf*) dan *القسط* (*al qistiy*), Al Ma'ruf diterjemahkan dengan "baik" dan Al Qistiy diterjemahkan dengan "Adil" (Z. A. Ahmad, 1973, hlm. 21). Syarat tersebut dikuatkan dengan dalil pada teks Ibnu Hisyam, yaitu jika ada sengketa, maka cara dan penegakannya dikembalikan, meminjam terjemahan Wensinck yaitu, "*voor Allah en Muhammed gebracht worden*" (Wensinck, 1908, hlm. 80). Artinya, jika frasa *واعطائها اخذالدية* yang terjemahannya terikat dengan hukum *diyāt* dan harus mentaatinya tercantum secara eksplisit pada teks Piagam Madinah, maka pasal 23 tersebut akan dikecualikan (dibatasi) karena *diyāt* itu pada tradisi hukum sebelumnya akan dikembalikan kepada suku (bani) masing-masing, bukan dikembalikan kepada kesepakatan antar suku sebagaimana telah diikat melalui Piagam Madinah tersebut. Lebih jauh lagi, berdasar teks Ibnu Hisyam yang terbukti tidak ada frasa *واعطائها اخذالدية* pada teks Piagam Madinah, maka hubungan Pasal 2 sampai Pasal 10 dengan Pasal 21 dapat dipahami bukan pasal yang kontradiktif, namun merupakan pasal yang bersifat alternatif.

KESIMPULAN

Zainal Abidin Ahmad merupakan tokoh Islam asal Sulit Air, Sumatera Barat. Kondisi sosio-historis Sumatera Barat dengan *nagari* Sulit Air, mempengaruhi alam pikiran Zainal Abidin Ahmad. Modernisasi yang terjadi di Sumatera Barat pada awal abad ke-20, membuat masyarakat ketika itu tertarik dengan kemajuan yang dicapai oleh orang Eropa, khususnya Belanda. *Nagari* Sulit Air juga sudah mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi dan pendidikan, yang diprakasai oleh Datuk St. Maharadja. Ide kemajuan ini dibawa oleh baik kalangan adat maupun kaum Islam modernis. Bagi kaum Islam modern yang kala itu disebut sebagai Kaum Muda, mereka melakukan pembaharuan dalam hal pemikiran dan pendidikan. Diilhami oleh Muhammad Abduh mereka menyerukan untuk berijtihad dengan merasionalkan agama serta kembali kepada Al-Qur'an dan *As-Sunnah* sebagai perlawanan terhadap sikap taklid buta ketika itu. Mereka ingin membebaskan kaum Muslim dari tradisi yang menghambat, dan membawanya ke arah kemajuan seperti yang dahulu pernah terjadi di zaman keemasan Islam. Zainal Abidin Ahmad memiliki latar belakang pendidikan dari sekolah Belanda serta sekolah Islam modernis yaitu Sumatera Thawalib. Dia juga memasuki berbagai organisasi seperti Permi dan Masyumi, sehingga tidak heran latar sosio-historis ketika itu sangat mempengaruhinya.

Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang hubungan Islam dan negara diwujudkan dengan konsep negara Madinah dan negara Islam. Kedua konsep tersebut berbeda pada objek entitas kekuasaan dalam hubungannya dengan Islam, negara Madinah dikhususkan ketika menjelaskan fenomena Yatsrib pasca Piagam Madinah sedangkan negara Islam dimaksudkannya pada konteks hubungan Islam dengan entitas kekuasaan yang lebih luas sehingga Turki yang sudah menyatakan diri sekuler tetap dikategorikan sebagai negara Islam

oleh Zainal Abidin Ahmad. Di sinilah problematika pemikirannya ditemukan, yaitu tidak konsisten dalam melakukan kategorisasi negara Madinah dan negara Islam, selain itu juga pada narasi yang dikembangkan menggunakan kata *diyut* yang tidak ditemukan pada teks asli Ibnu Hisyam.

REFERENSI

- Abdullah, T. (1971). *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*. Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program.
- Abdullah, T. (1984). Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau. Dalam *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Cet. 1, hlm. ix–xxiii). PT Grafiti Pers. (Original work published 1982)
- Abdullah, T. (2007). Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century. Dalam C. Holt (Ed.), *Culture and Politics in Indonesia* (Cet. 1, hlm. 179–245). Equinox Pub.
- Addiarrahman. (2021a). Andeh Setia: Women’s Economic Mobilizer in Sulik Aia in Early 20th Century. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 5(1), 11–23. <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v5i1>
- Addiarrahman. (2021b). Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja Sebagai Penggerak Ekonomi Perempuan di Minangkabau Awal Abad ke-20. *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, 11(2), 144–158.
- Addiarrahman. (2023a). Baragiah Ka Kampuang: Spirit Filantropis Perantau Sulit Air. *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 1(1), 67–79.
- Addiarrahman. (2023b). *Sulit Air Dalam Lintasan Sejarah* (Cet. 1). Bersama Institute.
- Addiarrahman. (2024). *Biografi Intelektual Kahrudin Yunus* (Hidayati, Ed.; Cet. 1). Rajawali Pers.
- Ahmad, J. (1985). Memenuhi Janjiku Kepada Sahabatku Alm. Prof. H. Zainal Abidin Ahmad. Dalam *Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad* (Cet. 1, hlm. 7–10). Pustaka Antara.
- Ahmad, Z. A. (1950a). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Penerbit Pustaka “Sinar Ilmu.”
- Ahmad, Z. A. (1950b). *Republik Islam Demokratis*. Penerbit Pustaka Madju.
- Ahmad, Z. A. (1952). *Konsepsi Negara Islam* (Cet. 2). N.V. Alma’arif.
- Ahmad, Z. A. (1973). *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi negara tertulis yang pertama di dunia* (Cet. 1). Bulan Bintang.
- Ahmad, Z. A. (1978). *Ilmu Politik Islam IV: Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang Perkembangan dari Zaman ke Zaman* (Cet. 1, Vol. 2). Bulan Bintang.
- Ahmad, Z. A. (1986). *Autobiografi Prof. KH. Zainal Abidin Ahmad Selaku Perintis Kemerdekaan* (R. P. Soekandarno, A. Suhardi, A. Dwiyanto, S. Kutoyo, Sagimun. M.D., A. Imran, A. Gonggong, T. Soeharto, M. Y. Yacub, & U. Hamid, Ed.). Departemen Sosial RI.
- Ahmad, Z. A. (1993). Rumah Tangga dan Pendidikan Anak. Dalam *Membina Keluarga Bahagia* (Cet. 3, hlm. 79–87). Pustaka Antara.
- Ahmad, Z. A. (15 Nov. 5 December). Soeara Dari Pertapaan. *Pandji Islam*, No. 12/13(Tahoen ke I), 224–225.
- Amran, R. (1981). *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang* (Cet. 1). Penerbit Sinar Harapan.
- Amrullah, A. M. K. (2001). *Tafsir Al Azhar* (Vol. 8). Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Vol. 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bachrul, M. (2023). *Kehidupan Pedagang Minangkabau Asal Nagari Sulit Air di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat Tahun 1990-2021* [Skripsi]. Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas.

- Darwis, Y. (2013). *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dobbin, C. (2008). *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri* (F. Nurdiarsih, Ed.; L. D. Tedjasudhana, Penerj.; Cet. 1). Komunitas Bambu.
- Gottschalk, L. (1969). *Understanding History: A Primer of Historical Method* (2 ed.). Knopf.
- Grave, E. E. (2007). *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda XIX/XX* (M. Zed, Ed.; N. Andri, L. Marlina, & Nurasni, Penerj.; 1 ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Hisyam, A. M. A. M. bin. (t.t.). *As Siroh An Nabawiyah* (M. A. Saqo, I. A. Abyari, & A. H. Sybil, Ed.). Darul Ihyaitis Turots Al Arobi Beirut.
- Hisyam, A. M. A. M. bin. (1990). *As Siroh An Nabawiyah* (U. A. S. Tadmuri, Ed.; Cet. III). Darul Kitab Al Arobi Beirut.
- Kahin, A. (2008). *Dari Pemberotakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998* (Azmi & Zulfahmi, Penerj.; 2 ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirdjo, S. (2019). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (S. Pusposaputro, Ed.; Cet. 2). Penerbit Ombak.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (Edisi ke-2). Tiara Wacana Yogya.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cet. 1). Tiara Wacana.
- Mochtar, Z. A., & Hieriej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. UGM Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Negara*. BPFH UNNES.
- Naldi, H. (2008). *“Booming” Surat Kabar di Sumatra’s Westkust* (Cet. 1). Ombak.
- Notodidjojo, S. I. (1985a). Prawacana. Dalam *Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad* (hlm. 11–13). Pustaka Antara.
- Notodidjojo, S. I. (1985b). *Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad* (Cet. 1). Pustaka Antara.
- Rahardjo, D. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (B. Munawar-Rachman, Ed.; Cet. 2). Paramadina.
- Salim, H. (2018). *Perayaan Hajasa (Hari Jadi Sulit Air) 28 April 1821* (A. Suinta, Ed.; Cet. 1). CV. Nusantara Printing.
- Sunarti, S. (2013). *Kajian Lintas Media Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Surat Kabar Terbitan Awal di Minangkabau (1859-1940-an)* (Cet. 1). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan École française d’Extrême-Orient, KITLV, dan Fadli Zon Library.
- Suryadi. (2003). Minangkabau Commercial Cassettes and the Cultural Impact of the Recording Industry in West Sumatra. *Asian Music*, XXXIV(2), 51–89.
- Suryani, A., Zed, M., & Hardi, E. (2019). Studi Komparatif: Sistem Tanam Paksa Sumatera Barat Dengan Jawa Abad 19. *Jurnal Kapita Selektta Geografi*, 2(4), 11–20.
- Tjokroaminoto, H. O. S. (1955). *Tarich Agama Islam (Riwajat dan Pemandangan Atas Kehidupan dan Perdjalanan Nabi Muhammad Ç.A.W.)* (Cet. 5). Bulan Bintang.
- Wensinck, A. J. (1908). *Mohammed en de Joden te Medina*. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J.Brill.
- Yamin, M. (1959). *Himpunan Risalah Sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 dan 19 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Zed, M. (2010). Dilemma Ekonomi Melayu: Dari Melayu Kopi Daun Hingga Kapitalisme Global. *TINGKAP*, VI(2), 67–78.